FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 53 Tahun 2014

Tentang

HUKUMAN BAGI PRODUSEN, BANDAR, PENGEDAR, DAN PENYALAH GUNA NARKOBA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG :

a. bahwa penyalahgunaan jenis-jenis narkotika dan berbagai zat adiktif yang menimbulkan ketergantungan serta merusak tubuh seperti saraf, otak, dan hati, mempunyai dampak serius pada kerusakan moral dan sosial masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga mengancam masa depan bangsa dan Negara;

b. bahwa saat ini Indonesia telah menjadi pasar tujuan peredaran narkoba, dan bahkan menjadi produsennya sehingga semakin banyak korban berjatuhan sebagai pecandu narkoba tanpa batasan usia.

c. bahwa untuk melindungi bangsa dan negara, terutama generasi muda, perlu dilakukan berbagai upaya bersama untuk menanggulangi penyalahgunaan jenis-jenis narkotika dan berbagai zat adiktif lainnya secara komprehensif;

d. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, Dan Pengguna Narkoba untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT yang melarang mengonsumsi zat yang mencelakakan diri dan/atau memabukkan, antara lain:

وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ...

"... Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan ...". (QS Al-Baqarah [2]:195).

وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"... Dan janganlah kamu membunuh dirimu, se-sungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepa-damu." (QS an-Nisa' [4]:29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah rijs dan termasuk perbuatan syetan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan." (QS. Al-Ma'idah [5]: 90)

2. Firman Allah SWT yang menerangkan hukuman bagi orang yang mencelakai diri dan orang lain, antara lain:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan timbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar (QS. al-Ma'idah [5]: 32-33).

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُّهِيناً

"Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah akan mela'natinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. (QS. Al-Ahzab [33]: 57)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-A'raf[7]: 56)

3. Hadis-hadis Nabi SAW yang melarang mengonsumsi zat yang memabukkan dan/atau merusak, antara lain:

عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

"Dari Aisyah RA, dari Rasulillah SAW, ia bersabda: Setiap minuman yang memabukkan adalah haram" (HR. Bukhari dan Muslim)

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

"dari Ibnu Umar RA, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: semua yang memabukkan adalah khamar dan semua yang memabukkan adalah haram. (HR. Muslim).

وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

"Dari Jabir RA: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: sesuatu yang jika banyak memabukkan, maka sedikitnya adalah haram." (HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ibnu Hibban menganggapnya hadis shahih).

عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ

"Syahr bin Hausyab berkata: saya mendengar Ummu Salamah RA berkata: Rasulullah SAW melarang setiap hal yang memabukkan dan yang merusak (tubuh dan akal)". (HR. Ahmad, al-Baihaqi, at-Thabrani, dan Abu Daud)

3. Hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan hukuman bagi orang yang menyebabkan kerusakan dan kematian, antara lain:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ

اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim yang mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku ini utusan-Nya kecuali disebabkan salah satu dari 3 (tiga) hal: (1) Duda/Janda yang berzina, (2) membunuh orang dengan sengaja, dan (3) orang yang meninggalkan agamanya serta memisahkan diri dari jama'ah (murtad)" (HR. Bukhari dan Muslim, dengan teks Muslim).

عَنْ دَيْلَمٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ، نُعَالِجُ بِهَا عَمَلاً شَدِيدًا، وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ هَذَا الْقَمْحِ، نَتَقَوَّى بِهِ عَلَى أَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرْدِ بِلاَدِنَا. قَالَ: هَلْ يُسْكِرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَاجْتَنِبُوهُ. قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ. فَقَالَ: هَلْ يُسْكِرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَاجْتَنِبُوهُ. قُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَتْرُكُوهُ فَاقْتُلُوهُمْ

Dari Dailam al-Himyari, ia berkata: Saya ber-tanya kepada Rasulullah; saya berkata: Wahai Rasulullah, kami (tinggal) di bumi (daerah) yang dingin; di sana kami melakukan suatu pekerjaan berat; dan kami meminum minuman (terbuat) dari gandum agar kami kuat melakukan pekerjaan kami dan agar kami (pun kuat) menghadapi rasa dingin negeri kami. Rasulullah bertanya: "Apakah minuman itu memabukkan?" Saya menjawab: Ya. Rasulullah bersabda: "Jauhilah minuman terse-but." Dailam berkata: Kemudian saya datang lagi ke hadapan beliau. Saya bertanya lagi seperti tadi. Rasulullah bertanya: "Apakah minuman itu me-mabukkan?" Saya menjawab: Ya. Rasulullah ber-sabda: "Jauhilah minuman tersebut." Saya berkata (lagi): Orang-orang tidak mau meninggalkannya. Beliau bersabda: "Jika mereka tidak mau ming-galkan minuman tersebut, bunuhlah mereka!" (H.R. Ahmad).

جَلَدَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِيْنَ، وَأَبُوْ بَكْرٍ أَرْبَعِيْنَ، وَعُمَرُ ثَمَانِيْنَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ

Rosulullah SAW menjilid (mencambuk) orang yang meminum khomer sebanya Empat Puluh kali, dan Abu Bakr Empat Puluh kali, dan Umar Delapan Puluh kali dan keseluruhan ini adalah sunnah. (HR. Muslim)

3. Kaidah Ushul Fiqih.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Menghilangkan kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kemanfaatan.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Bahaya itu harus dihilangkan.

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

Bahaya yang bersifat khusus itu ditanggung atas bahaya yang bersifat umum.

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat para ulama, antara lain Wahbah al-Zahili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2004), juz 7, halaman 5595:

   وَمَنْ لَمْ يَنْدَفِعْ فَسَادُهُ فِي ٱلأَرْضِ إِلاَّ بِالْقَتْلِ قُتِلَ ، مِثْلُ الْمُفَرِّقِ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَالدَّاعِيْ إِلَى الْبِدَعِ فِي الدِّيْنِ ... وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ رَجُلٍ تَعَمَّدَ عَلَيْهِ الْكِذْبَ ، وَسَأَلَهُ دَيْلَمٌ الْحِمْيَرِيُّ — فِيْمَا يَرْوِيْهِ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ عَمَّنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ فِي الْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ، فَقَالَ: فَإِنْ لَمْ يَتْرُكُوْهُ فَاقْتُلُوْهُمْ. وَالْخُلاَصَةُ: أَنَّهُ يَجُوْزُ الْقَتْلُ سِيَاسَةً لِمُعْتَادِي ٱلإِجْرَامِ وَمُدْمِنِي الْخَمْرِ وَدُعَاةِ الْفَسَادِ وَمُجْرِمِي أَمْنِ الدَّوْلَةِ، ونحوهم.

   Orang yang kejahatannya di muka bumi tidak dapat dihentikan kecuali dengan dibunuh, maka ia (harus) dibunuh; misalnya orang yang memecah belah jamaah kaum muslimin dan orang yang mengajak ke-bid'ah-an dalam agama... Nabi memerintahkan agar membunuh orang yang sengaja berdusta atas namanya. Nabi ditanya oleh Dailam al-Himyari --dalam riwayat Ahmad dalam Musnad-nya-- tentang orang yang tidak mau berhenti minum khamar pada kali keempat (minum yang keempat kali setelah diingatkan); beliau bersabda: "Jika mereka tidak mau meninggalkan (tidak mau berhenti minum), maka bunuhlah". Kesimpulan-nya: Boleh menjatuhkan hukuman mati sebagai siyasah (politik hukum) kepada orang yang selalu melakukan kejahatan (tindak pidana), peminum khamar, pelaku kejahatan (berupa gangguan terhadap) keamanan negara, dan sebagainya.

2. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, Dan Penyalahguna Narkoba pada tanggal 9 – 12 Sya'ban 1433 H/ 29 Juni – 2 Juli 2012 M
3. Keputusan Munas VII MUI tahun 2005 tentang Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Tertentu;
4. Fatwa MUI tahun 1976 tentang Penyalahgunaan Narkotika, dan fatwa MUI tahun 1996 tentang Penyalahgunaan Ecstasy dan Zat-Zat Jenis Lainnya

5. Saran, pendapat, dan masukan anggota Komisi Fatwa MUI dalam rapat pleno Komisi Fatwa MUI pada tanggal 30 Desember 2014

Dengan memohon ridha Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **FATWA TENTANG HUKUMAN BAGI PRODUSEN, BANDAR, PENGEDAR, DAN PENYALAHGUNA NARKOBA**

Pertama : **Ketentuan Umum:**

1. *Hadd* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash
2. *Ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukuman)

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Memproduksi, mengedarkan, dan menyalahgunakan narkoba tanpa hak hukumnya haram, dan merupakan tindak pidana yang harus dikenai hukuman *had* dan/atau *ta'zir.*
2. Produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba harus diberikan hukuman yang sangat berat karena dampak buruk narkoba jauh lebih dahsyat dibanding dengan *khamr* (minuman keras).
3. Negara boleh menjatuhkan hukuman *ta'zir* sampai dengan hukuman mati kepada produsen, bandar, pengedar dan panyalahguna narkoba sesuai dengan kadar narkoba yang dimiliki atau tindakan tersebut berulang, demi menegakkan kemaslahatan umum.
4. Pemerintah tidak boleh memberikan pengampunan dan/atau keringanan hukuman kepada pihak yang telah terbukti menjadi produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba.
5. Penegak hukum yang terlibat dalam produksi dan peredaran narkoba harus diberikan pemberatan hukuman.

Ketiga : **Rekomendasi**

1. Meminta kepada pemerintah untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap peredaran gelap narkoba untuk melindungi kamaslahatan umum serta melakukan rehabilitasi terhadap korban narkoba.
2. Meminta kepada Pemerintah agar program rehabilitasi korban narkoba harus diintegrasikan dengan pertaubatan dari tindakan haram yang dilakukan.
3. Meminta Presiden RI sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan untuk membuat kepeloporan dalam perang terhadap kejahatan narkoba, mengeluarkan instruksi-instruksi yang lebih keras dan intensif terhadap penanggulangan korban penyalahgunaan narkotika serta

memberikan hukuman yang keras dan tegas untuk kepentingan efek jera.

4. Meminta masyarakat agar terlibat aktif dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di kalangan masyarakat.
5. Menghimbau kepada para ulama, tokoh agama, da'i dan muballigh, pendidik, kepada Alim Ulama, Guru-guru, Mubaligh dan pendidik untuk lebih giat memberikan pendidikan/penerangan terhadap masyarakat mengenai bahaya penyalahguna-an narkotika serta bersama-sama seluruh eleman masyarakat berusaha menyatakan "Perang Melawan Narkotika".

Keempat : **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata butuh perbaikan dan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 07 Rabi'ul Awwal 1436 H
30 Desember 2014 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA

Sekretaris

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA